



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 216/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di BONDOWOSO, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di BONDOWOSO, semula **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 09 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 02 Robi'ul Akhir 1429 H nomor : 239/Pdt.G/2008/PA.Bdw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Pymt. Panitera Pengadilan Agama Bondowoso bahwa Tergugat pada tanggal 17 April 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 09 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 02 Robi'ul Akhir 1429 H nomor : 239/Pdt.G/2008/PA.Bdw. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka di samping putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding dalam posita gugatannya angka 3, 4, 5, dan 6 yang menyatakan : “bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masing-masing pihak tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat dan karena Tergugat / Pembanding cemburuan sehingga puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu sejak tanggal 5 Pebruari 2008, Tergugat / Pembanding meninggalkan Penggugat / Terbanding pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan putusan hakim tingkat pertama dijatuhkan sudah mencapai dua bulan lamanya dengan tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat / Terbanding dan berdasarkan berita acara persidangan tanggal 26 Maret 2008, Tergugat / Pembanding telah mengakui dan tidak membantahnya kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Tergugat / Pembanding, karena Penggugat / Terbanding sudah tidak cinta lagi pada Penggugat / Terbanding. Mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mereka sudah hidup berpisah selama dua bulan telah diperkuat pula oleh kedua orang saksi dari Penggugat / Terbanding dan saksi dari Tergugat / Pembanding yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2. Oleh sebab itu maka telah cukup terbukti adanya alasan perceraian bagi Penggugat / Terbanding berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/ 1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Baqarah ayat 231, menyatakan :

Artinya : “Janganlah kamu mempertahankan isterimu dalam keadaan kesulitan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Penggugat / Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan berdasarkan Pasal 237 HIR dan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang beracara secara prodeo nomor : 06/Prodeo/2008/PTA.Sby tanggal 26 Juni 2008, Tergugat / Pembanding dibebaskan dengan tidak membayar ongkos perkara, karena tidak mampu dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 09 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 02 Robi'ul Akhir 1429 H nomor : 239 /Pdt.G/2008/PA.Bdw. yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Tergugat / Pembanding dari membayar ongkos perkara dalam tingkat banding dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum.**, dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A

H.MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Biaya Perkara :

N I H I L

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.